



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

STAF KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dalam upaya percepatan pembangunan berdasarkan Visi Misi dan Program NAWA JIWA di Kabupaten Pasangkayu, perlu membentuk staf khusus percepatan pembangunan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah, susunan keanggotaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan percepatan pembangunan daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Staf khusus percepatan pembangunan daerah selanjutnya disebut SKP2D adalah staf khusus yang bertugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati untuk percepatan pembangunan di Daerah berdasarkan bidang tugasnya.

BAB II PEMBENTUKAN SKP2D

Pasal 2

SKP2D dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bupati dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah.

BAB III TUGAS SKP2D

Pasal 3

- (1) SKP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas tertentu di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) SKP2D dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah.
- (3) SKP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KEANGGOTAAN SKP2D

Bagian Kesatu Usulan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Calon anggota SKP2D harus memasukkan permohonan tertulis untuk diangkat menjadi anggota SKP2D.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah dalam menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan seleksi dan verifikasi permohonan tertulis.
- (4) Hasil seleksi dan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Bupati.
- (5) Bupati mengangkat anggota SKP2D berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan SKP2D berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan SKP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
 - a. pemerintahan;
 - b. hukum;
 - c. politik;
 - d. pembangunan;
 - e. kerjasama;
 - f. keagamaan; dan
 - g. komunikasi.
- (3) Pengangkatan keanggotaan SKP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Anggota SKP2D bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
 - a. peningkatan integritas penyelenggara pemerintahan Daerah;
 - b. tata kelola pemerintahan Daerah yang profesional;
 - c. penataan kelembagaan pemerintah Daerah;
- (2) Anggota SKP2D bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai uraian tugas

- memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- a. penyelesaian sengketa hukum Pemerintahan Daerah;
 - b. kebijakan dan arah politik hukum Pemerintah Daerah; dan
 - c. pembinaan hukum di Daerah.
- (3) Anggota SKP2D bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- a. pembangunan politik di Daerah;
 - b. pembinaan politik di Daerah; dan
 - c. hubungan Pemerintah Daerah dan partai politik di Daerah.
- (4) Anggota SKP2D bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan dan pembinaan pembangunan di Daerah.
- (5) Anggota SKP2D bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan instansi pemerintah;
 - b. kerjasama Pemerintah Daerah dengan organisasi masyarakat dan/atau swasta; dan
 - c. pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah.
- (6) Anggota SKP2D bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- a. kerukunan antarumat beragama;
 - b. kerjasama antarorganisasi dan/atau lembaga keagamaan;
 - c. kerjasama antarlembaga islam;

- d. pembangunan mental spritual; dan
 - e. pembinaan ukhuwah islamiyah.
- (7) Anggota SKP2D bidang komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan fasilitasi hubungan dan komunikasi Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya.

Masa Kerja Pasal 7

- (1) Masa kerja SKP2D mengikuti masa jabatan Bupati yang bersangkutan dan dapat ditinjau kembali.
- (2) SKP2D apabila berhenti dan/atau telah berakhir masa kerjanya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB V HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI SKP2D

Pasal 8

- (1) Hak keuangan bagi SKP2D diberikan dalam bentuk gaji dan fasilitas lainnya.
- (2) Gaji bagi SKP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan Pejabat Eselon II.b.
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PENDANAAN SKP2D

Pasal 9

- (1) Standar biaya perjalanan dinas bagi SKP2D setara dengan Pejabat Eselon II.b.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas SKP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah c.q anggaran belanja kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001